



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG

PAKET LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa kemudahan dan percepatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil adalah tuntutan masyarakat dalam pemenuhan hak untuk penerbitan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan menggunakan layanan paket;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perlu dilaksanakan paket layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Paket Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Mcngingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor Drt 9 Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 812);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 58);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PAKET LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Pelayanan sistem paket adalah proses penerbitan/pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil khususnya akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dalam satu pengurusan.
4. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
5. Kartu Tanda Penduduk Elektronik disingkat (KTP-el) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana antara lain peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian.
7. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
8. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 2

- (1) Paket layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil meliputi:
 - a. Paket A
 - b. Paket B
 - c. Paket C
- (2) Paket A sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan proses pelayanan penerbitan akta perkawinan sekaligus diterbitkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang bersangkutan sesuai dengan perubahan elemen data kependudukan karena perkawinan.
- (3) Paket B sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b merupakan proses pelayanan penerbitan akta perceraian sekaligus diterbitkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang bersangkutan sesuai dengan perubahan elemen data kependudukan karena perceraian.
- (4) Paket C sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c merupakan proses pelayanan penerbitan akta kematian sekaligus diterbitkan Kartu Keluarga (KK) bagi anggota keluarga almarhum dalam satu Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) bagi suami/istri almarhum sesuai dengan perubahan elemen data kependudukan karena kematian.

Pasal 3

Prosedur pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan menggunakan sistem paket sebagai berikut:

- a. Pemohon menyerahkan berkas permohonan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil sistem paket kepada petugas pelayanan (*costumer service*).
- b. Petugas pelayanan (*costumer service*) menerima berkas permohonan pelayanan sistem paket dari pemohon untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan. Apabila persyaratan permohonan sudah lengkap maka diproses lebih lanjut oleh back office dan apabila persyaratan permohonan belum lengkap maka berkas dikembalikan.
- c. Petugas (*back office*) memproses berkas permohonan sesuai peraturan yang berlaku.
- d. Dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang sudah selesai diserahkan kepada pemohon.

Pasal 4

Waktu penyelesaian pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagai berikut:

- a. Paket A sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a selama 14 (empat belas) hari kerja.
- b. Paket B sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b selama 10 (sepuluh) hari kerja.
- c. Paket C sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf c selama 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 5

Persyaratan permohonan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagai berikut:

- a. Paket A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah:
 1. Mempelai/ salah satu mempelai adalah penduduk Sidoarjo;
 2. Surat Keterangan Gereja/ Vihara/ Pura tentang pelaksanaan pemberkatan perkawinan bagi pemberkatan di luar Sidoarjo;
 3. Foto copy surat Keterangan telah terjadi perkawinan dari Pemuka Agama/ Penghayat Kepercayaan dilegalisir oleh pemuka agama rangkap 2 (dua);
 4. Foto copy KTP dan KK suamiistri rangkap 2 (dua);
 5. Foto copy KTP dan KK Orang Tua dari mempelai rangkap 2 (dua);
 6. Foto copy KTP 2 orang saksi rangkap 2 (dua);
 7. Pas foto berdampingan suami istri ukuran 4x6 (berwarna) 8 lembar;
 8. Foto copy kutipan Akta Kelahiran suami dan istri dilegalisir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 9. Foto copy Ganti Nama (jika ganti nama) apabila ada;
 10. Foto copy Surat Baptis suami istri;
 11. Surat Keterangan Nikah (N1), Surat Keterangan Asal-Usul (N2), Surat Persetujuan Mempelai (N3) dan Surat Keterangan tentang Orang Tua (N4), Asli dari Desa/Kelurahan suami dan istri;
 12. Surat Keterangan pindah kawin dari Dinas yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil setempat bagi penduduk luar Sidoarjo;
 13. Surat izin menikah dari Instansi bagi PNS, TNI, POLRI dan Pegawai BUMN;
 14. Asli Akta Cerai bagi suami/ istri yang cerai hidup;
 15. Asli Akta Perkawinan dan Akta Kematian bagi calon suami istri yang cerai mati;
 16. Perjanjian Kawin apabila ada;
 17. Dispensasi keuskupan apabila ada; dan
 18. Anak yang lahir setelah pemberkatan nikah dan akan diakui dan disahkan dalam perkawinan harus memiliki Akta Kelahiran sebagai anak seorang ibu.
- b. Paket B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah:
 1. Keputusan Perceraian dari Pengadilan Negeri (putusan yang telah berkekuatan hukum tetap) Asli;
 2. Kutipan Akta Perkawinan Asli;
 3. Foto copy KTP dan KK Pemohon 2 lembar; dan
 4. Pas foto ukuran 4 x 6 cm (berwarna) 3 lembar.

- c. Paket C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah:
1. Almarhum Penduduk Sidoarjo;
 2. Surat Pengantar dari RT/ RW;
 3. Asli dan fotocopy Surat Kematian dari Dokter/ Paramedis;
 4. Asli dan fotocopy Surat Kematian dari Desa/Kelurahan;
 5. Foto copy Surat Nikah yang telah dilegalisir oleh Instansi yang berwenang;
 6. Foto copy KTP dan KK almarhum, apabila almarhum Kepala Keluarga harus pecan KK rangkap 2 (dua);
 7. Foto copy KTP dan KK Suami/Istri Almarhum rangkap 2 (dua);
 8. Foto copy Akta Kelahiran almarhum bila ada/ Surat Pernyataan bahwa Almarhum tidak memiliki Akta Kelahiran (bermaterai 6000);
 9. Foto copy KTP dan KK pelapor rangkap 2 (dua); dan
 10. Foto copy KTP 2 (dua) orang saksi rangkap 2 (dua).

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam, Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 3 Agustus 2016

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
Pada tanggal 3 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

ttd

VINO RUDY MUNTIWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR 41

NOREG PERBUP : 41 TAHUN 2016